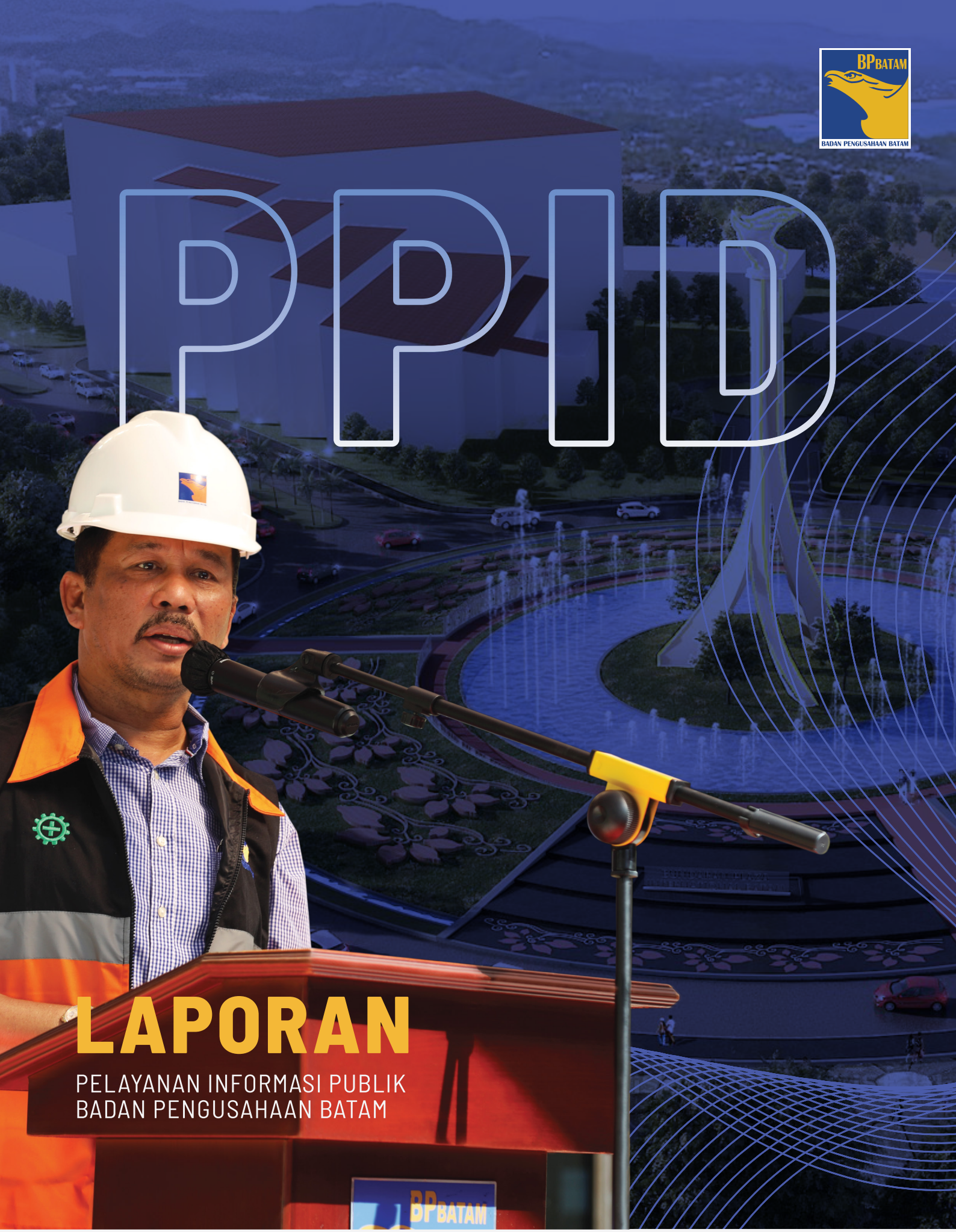

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

PPID

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN BATAM

TAHUN 2021

KATA SAMBUTAN
KEPALA BP BATAM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera
bagi kita semua

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Berkat dan Karunia-Nya, segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kita pahami bersama bahwa keberadaan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

> **Sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi dan melayani permohonan informasi.**

Pada tahun 2021, BP Batam menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hal ini tentunya, menjadi motivasi bagi

BP Batam untuk berinovasi secara berkelanjutan dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, utamanya masyarakat dan pelaku usaha di Kota Batam.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keterbukaan informasi publik, Saya minta kepada PPID BP Batam untuk selalu meningkatkan pelayanan dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi agar lebih memahami dan mengetahui tata cara, proses pelaksanaan pelayanan informasi sesuai dengan standar layanan informasi yang telah ditetapkan dan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, serta para stakeholder baik instansi dan atau badan usaha vertikal dan horizontal atas sinergitas yang telah dibangun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim PPID BP Batam atas kontribusi dan jasanya dalam menjalankan amanah untuk terus menjadi nafas dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua dalam memenuhi panggilan tugas pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Badan Pengusahaan Batam
Muhammad Rudi

KATA PENGANTAR

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi dan melayani permohonan informasi.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, pada tahun 2010 secara resmi Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki Pelayanan Informasi Publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala BP Batam Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, BP Batam menetapkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BP Batam.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangannya, perubahan demi perubahan diakomodir dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 1 Tahun 2019 pengganti Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BP Batam, serta Keputusan Kepala BP Batam Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat, murah, mudah dan memangkas birokrasi yang dulu dilakukan secara manual.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID BP Batam melalui Biro Humas, Promosi dan Protokol secara progresif melakukan pembenahan dengan digitalisasi informasi seluruh kegiatan dan kebijakan publik yang dilakukan BP Batam melalui sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube Channel BP Batam. Khusus bagi PPID, digitalisasi dikembangkan dengan hadirnya Website PPID e-ppid.bpbatam.go.id dalam laman website bpbatam.go.id.

Pada tahun 2021, BP Batam kembali menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dalam kategori Lembaga Non Struktural dengan kualifikasi Informatif. Hal ini tentunya akan menjadi motivasi bagi BP Batam untuk terus semangat dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik serta terus berinovasi secara berkelanjutan dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID BP Batam Tahun 2021 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BP Batam dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga/ instansi pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Laporan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu kewajiban Badan Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Batam, 15 Januari 2022

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, selaku Atasan PPID

Wahjoe Triwidijo Koentjoro

DAFTAR ISI

BAB I PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM 01

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM 03

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 03

Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID 06

Pelayanan Informasi Publik Secara Langsung 06

Pelayanan Informasi Melalui Media Online 07

Pelayanan Informasi Publik Selain PPID 08

Pusat Data dan Sistem Informasi 08

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu 09

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal 09

Bagian Promosi 09

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 10

Pelayanan Informasi Publik 12

Sarana dan Prasaranan Pelayanan Informasi Publik 12

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik 14

Anggaran Pelayanan Informasi Publik 16

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM 17

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya 18
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak 19
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian 19
Waktu yang Diperlukan 20
Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 20

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 21

Jumlah Keberatan yang Diterima 21
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi 22
Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan 22

BAB V PENUTUP 23

Penghargaan 23
Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 26
Rencana Tindak Lanjut 26

BAB I

PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam, yang dahulunya bernama Otorita Batam, berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, saat ini BP Batam dipimpin secara Ex-Officio oleh Wali Kota Batam, sehingga diharapkan mampu mempermudah proses perizinan serta meningkatkan investasi di Pulau Batam.

Pembangunan Pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa orde baru sampai saat ini, walaupun Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam, upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional. Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh BP Batam dan didukung dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder maupun partisipasi masyarakat, maka BP Batam akan terus mengembangkan Inovasi, serta transparansi dalam melayani masyarakat, khususnya calon investor, sehingga target utama dalam mengelola kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

Sejalan dengan itu,

Sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, BP Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat **setelah ditetapkannya U**ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adan**ya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara.**

Berdasarkan Undang-Undang tersebut serta untuk mendukung pelaksanaannya, BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 1 Tahun 2019 pengganti Perka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Keputusan Kepala

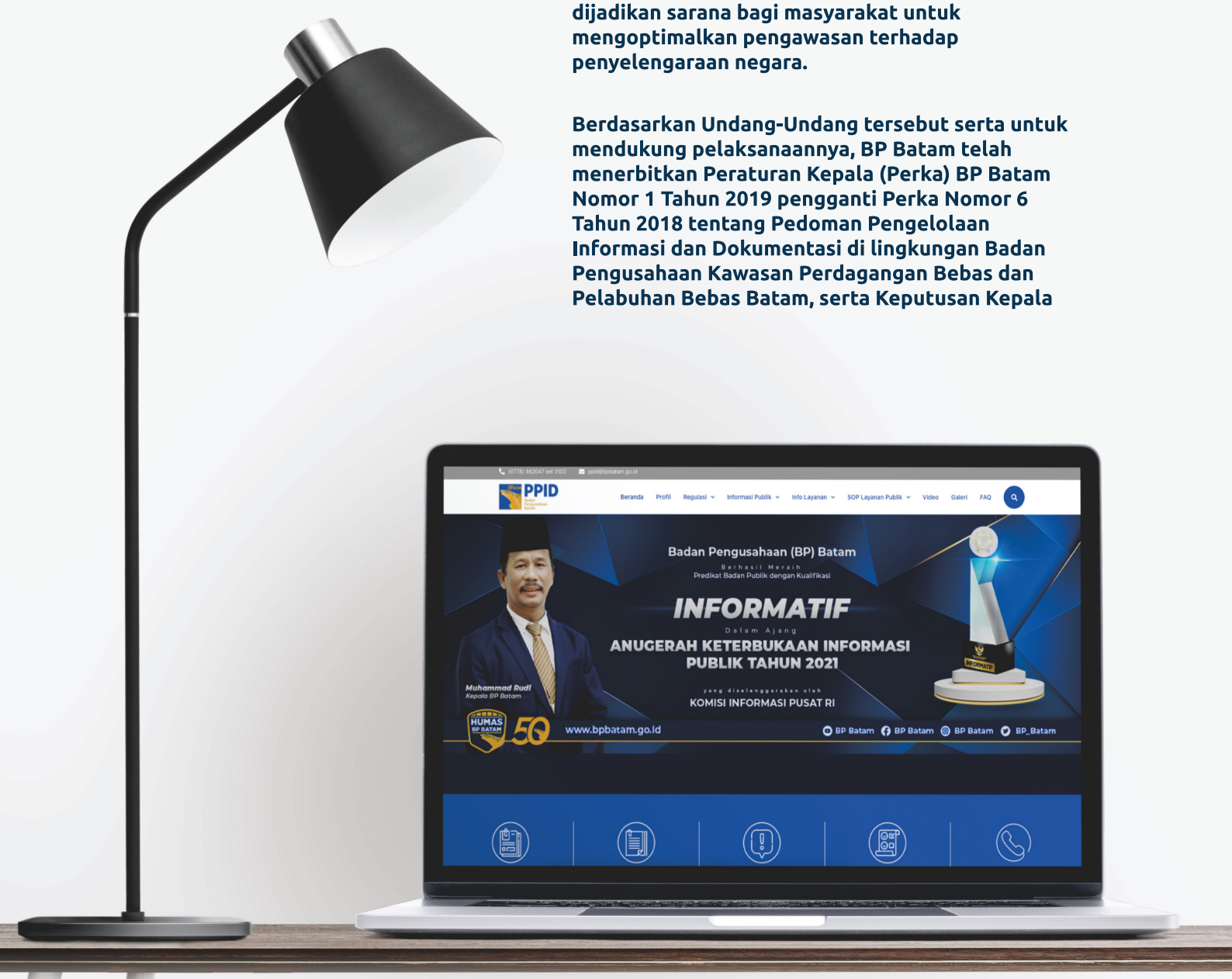

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 187 Tahun 2021 pengganti Keputusan Kepala Nomor 186 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pada Keputusan Kepala Nomor 187 Tahun 2021 Atasan PPID BP Batam dijabat oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan dan Ketua PPID BP Batam dijabat oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol. Untuk menjalanankan tugas dan fungsinya, PPID BP Batam dibantu oleh PPID Unit Kerja, Bidang Pengelola Infrastruktur Layanan Informasi, Bidang Pengelola Layanan Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa.

Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, saat ini BP Batam telah menyediakan pelayanan informasi melalui website http:**//e-ppid.bpbatam.go.id/ sert**a aplikasi android yang dapat diunduh langsung pada playstore, sehingga pemohon dapat dengan mudah mengakses permohonan informasi dimana pun pemohon berada. Selain itu, BP Batam tetap menyediakan ruang pelayanan informasi yang bertempat di Kantor Bagian Humas. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.

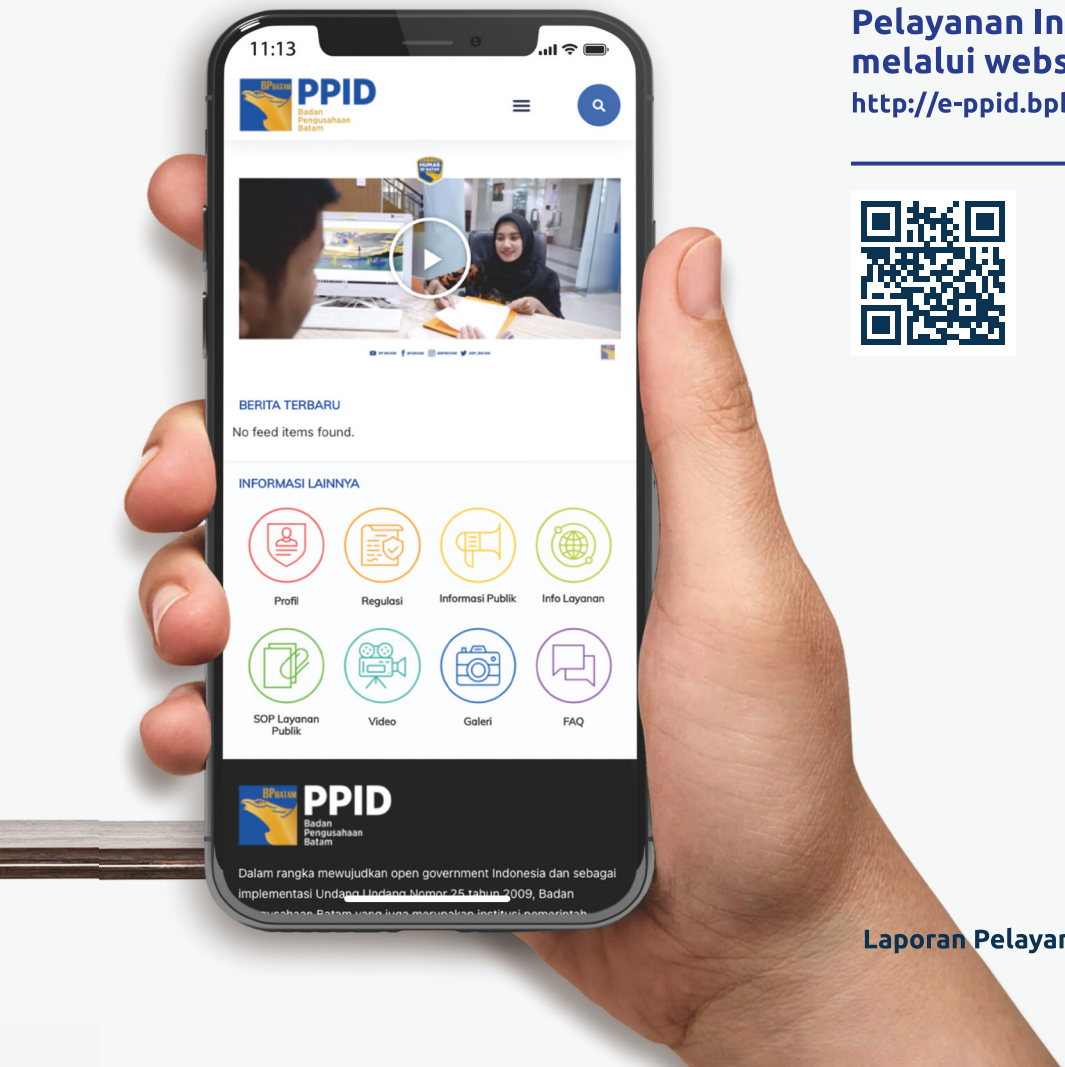

Pelayanan Informasi melalui website

http://e-ppid.bpbatam.go.id/

Struktur Organisasi PPID BP Batam

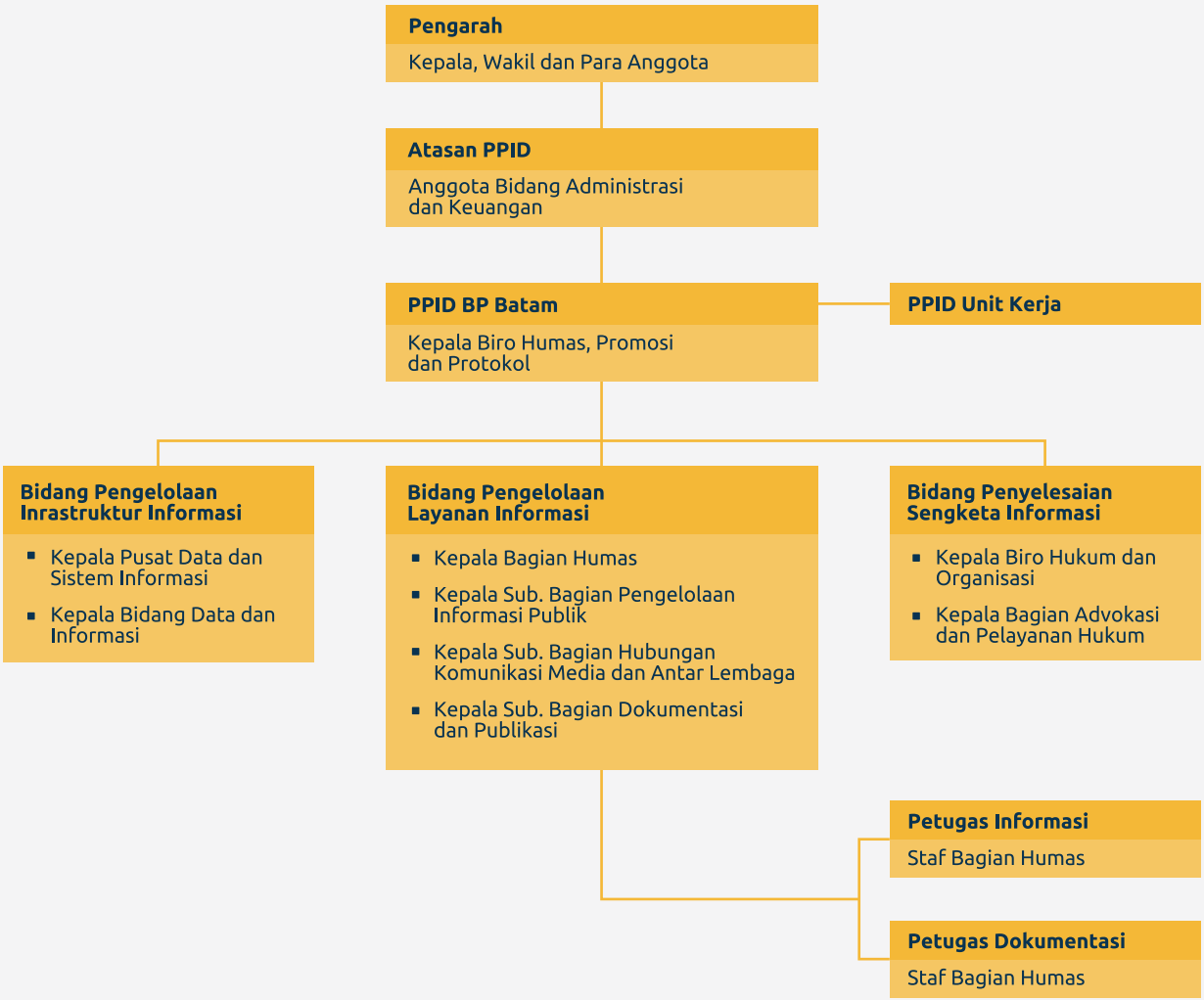

Untuk memenuhi dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan atau tujuan permintaan informasi tersebut.
- Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID

Pelayanan Informasi Publik secara Langsung

Pemohon informasi dapat langsung mengunjungi Meja Layanan Informasi yang beralamat di Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Bagian Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam 29400.

Adapun mekanisme pelayanan informasi secara langsung, sebagai berikut:

1. Pemohon informasi datang ke Meja Layanan Informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.

2. Petugas PPID memberikan bukti tanda terima formulir permohonan informasi yang telah diisi oleh pemohon informasi.

3. Petugas PPID memproses permohonan informasi sesuai dengan yang tertera pada formulir permohonan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi.

4. Apabila informasi yang diminta termasuk ke dalam kategori yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

5. Petugas PPID memberikan bukti tanda terima penyerahan informasi kepada pemohon informasi yang ditandatangani oleh pemohon.

Pelayanan Informasi Melalui Media Online

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi terkait dengan BP Batam tanpa harus datang ke Kantor BP Batam, dapat memperoleh informasi melalui:

Website
Pemohon informasi dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website www.bpbatam.go.id dan e-ppid.bpbatam.go.id.

Aplikasi Android
Pemohon informasi dapat mengunduh Aplikasi Android PPID BP Batam di Playstore.

Email
Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonan atau pertanyaan melalui email: humas@bpbatam .go.id atau bpbatamhumas @gmail.com.

Formulir Permohonan Informasi Online
Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonannya dengan mengisi formulir permohonan informasi online dengan tautan: bit.ly/formpermohonan informasibpbatam.

Telepone dan Faximile
Pemohon informasi dapat menghubungi jalur telepon BP Batam dengan nomor (0778) 462047, 462048, Ext. 3103 dan Faximile dengan nomor (0778) 469783.

Jasa Pos
Pemohon informasi dapat mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada: PPID Badan Pengusahaan Batam Cq. Bagian Humas Gedung Annex II Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre Kota Batam, 29400.

Gedung IT Centre BP Batam

Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) berada di bawah koordinasi Anggota Bidang Kebijakan Strategis, berlokasi di Gedung IT Centre BP Batam, Jalan Ibnu Sutowo, Batam Centre, Kota Batam.

PDSI merupakan unit kerja yang mengelola data dan sistem informasi di lingkungan BP Batam. PDSI juga menyediakan berbagai informasi, seperti berikut:

- Pertumbuhan investasi PMA dengan Indonesia
- Kerjasama investasi PMA dengan Indonesia
- Kerjasama investasi antar PMA
- Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara
- Perkembangan Ekspor dan Impor di Batam
- Pertumbuhan penduduk
- Perkembangan tenaga kerja
- Struktur Ekonomi Batam
- Fasilitas umum yang ada di Batam

Pelayanan PPID BP Batam

Data informasi tersebut di atas banyak diperlukan oleh pengusaha maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Batam, serta pelajar dan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya.

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beralamat di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam. Pemohon informasi yang datang ke PTSP didominasi oleh pemohon yang mengajukan informasi terkait dengan pengurusan perizinan yang ada di lingkungan BP Batam.

Pelayanan PTSP BP Batam

Gedung Marketing Centre BP Batam

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal berada di lantai 3 Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Batam Centre, Batam.

Direktorat ini memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar proses pelayanan kegiatan ekspor dan impor barang industri di Batam berjalan lancar sesuai kebijakan dari pemerintah pusat.

Selain itu, memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal agar patuh dan taat terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal

Bagian Promosi

Bagian Promosi berada di bawah unit kerja Biro Humas, Promosi dan Protokol, beralamat di Gedung BIFZA Marketing Centre, Jalan Ibnu Sutowo No. 1, Batam Centre, Kota Batam. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Bagian Promosi adalah investor atau pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi. Bagian Promosi juga menyediakan berbagai buku yang berisi data dan informasi terkait dengan kegiatan investasi di Kota Batam.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:

I. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan prosedur sebagai berikut:

- PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak.
- PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh PPID.
- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- Hasil keputusan rapat di dokumentasikan dengan baik.

II. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

- PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi.
- PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
- Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

Desk Layanan Informasi

Ruang Pertemuan / Ruang Rapat

Komputer untuk Pengunjung

Kotak Pengaduan LAPOR

Petugas Informasi

Ruang Tunggu yang Nyaman Bagi Pengunjung Dengan Bahan Bacaab yang Tersedia

B. Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada publik, BP Batam menyediakan ruangan khusus pelayanan informasi yang terletak di Bagian Humas, Gedung BIFZA Annex II Lt. 1. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mengunjungi ruang pelayanan informasi tersebut.

Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti meja pelayanan informasi publik, pesawat telepon, komputer untuk tamu dan petugas pelayanan, serta ruang tunggu tamu yang menyediakan buku-buku data dan bulletin BP Batam berisi tentang kinerja berikut rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor.

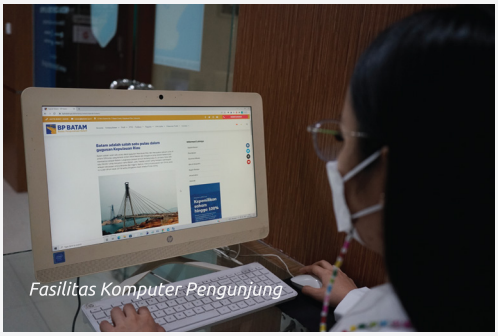

Fasilitas Komputer Pengunjung

Berdasarkan gambar di atas komputer yang tersedia digunakan untuk mempermudah proses pelayanan informasi. Selanjutnya, bahan bacaan disediakan di ruang tunggu bagi pengunjung atau pemohon informasi agar dapat dibaca guna menambah wawasan serta informasi selama menunggu proses pelayanan informasi.

Gambar di samping menunjukkan jadwal pelayanan informasi publik oleh PPID BP Batam serta informasi mengenai lokasi dan kontak Sekretariat PPID BP Batam, informasi mengenai Maklumat Pelayanan BP Batam, dan Tata Cara Upaya Keberatan atas Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan terkait Biaya Salinan atau Pengiriman Informasi, dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik.

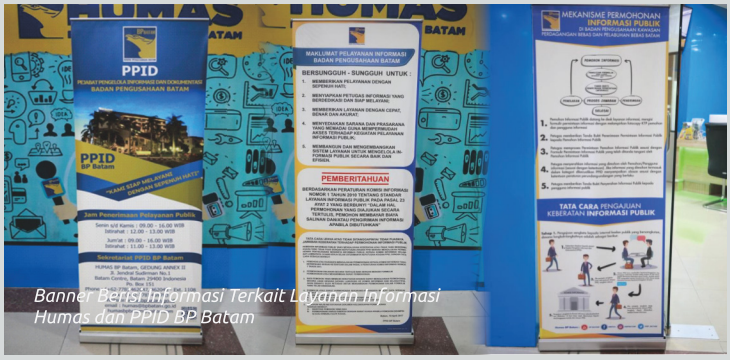

Banner Berisi Informasi Terkait Layanan Informasi Humas dan PPID BP Batam

Ruangan Pelayanan PPID BP Batam

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BP Batam dipusatkan di Bagian Humas dengan dukungan 20 pegawai, yang terdiri dari satu orang pegawai eselon III, tiga orang pegawai eselon IV, dan 16 orang staf. Un**tuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai PPID bagi pegawai BP Batam, setiap tahunnya BP Batam mengadakan FGD dan pembinaan dengan narasumber yang berasal dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Komisi Informasi Provinsi Kepri.**

Kegiatan FGD DIP

Tahun 2021, PPID BP Batam mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021 bertempat di Harris Hotel Batam Centre dengan peserta berjumlah 50 orang yang merupakan Pengurus PPID dan PPID Unit Kerja di Lingkungan BP Batam.

Kegiatan FGD DIP

Kegiatan FGD DIP

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi

Kemudian pada tanggal 8 November 2021, PPID BP Batam mengadakan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bertempat di Hotel Harmoni One Batam Centre dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang. Pada kegiatan ini PPID BP Batam turut mengundang instansi vertikal dan hotizontal di Kota Batam sebagai peserta.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah mengalokasikan anggaran melalui Biro Humas, Promosi dan Protokol dengan,

Mata Anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID) dan Koordinasi Antar Lembaga Sebesar

287.480.000,-

Adapun anggaran tersebut telah terserap semuanya selama tahun 2021 yang digunakan untuk keperluan pembiayaan Kegiatan FGD, Sosialisasi PPID, Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga, ATK, serta Pembayaran Konsumsi Rapat.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM

Selama tahun 2021, PPID di lingkungan BP Batam menerima 45 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, PNS, advokat, pengacara, dan masyarakat lainnya. Gambar di bawah ini akan menjelaskan jumlah permohonan yang diterima oleh PPID BP Batam setiap bulannya selama tahun 2021.

Adapun kategori tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam atas permohonan informasi tersebut, yaitu:

- Informasi yang diberikan sepenuhnya.
- Informasi yang diberikan sebagian.
- Lainnya (Informasi yang tidak dikuasai, ditolak karena tidak melengkapi legalitas, mengganti permohonannya).
- Informasi yang dikecualikan.

Jumlah Permohonan Indormasi Tahun 2021

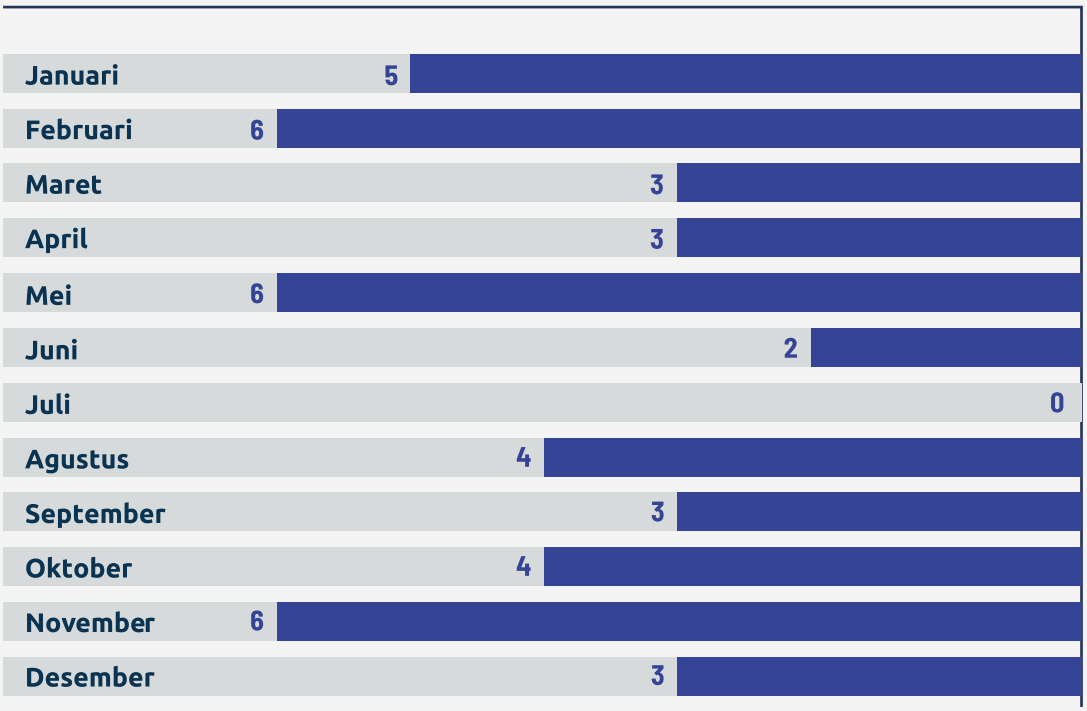

Diagram Pelayanan Informasi

Pada diagram di samping ini dapat dilihat tanggapan dari PPID BP Batam atas permohonan informasi tahun 2021 per kategori.

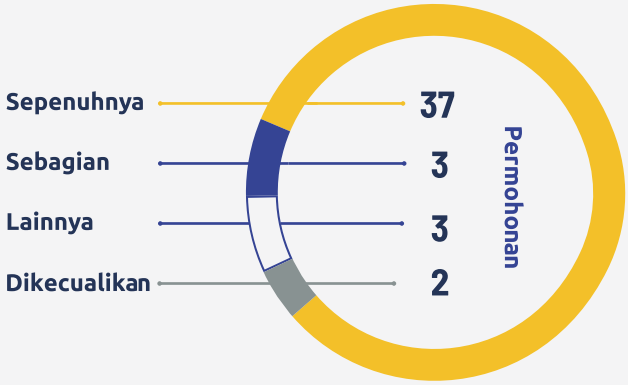

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 45 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya adalah 37 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Data jumlah penumpang di Bandara Hang Nadim.
- Data capaian kinerja BP Batam.
- Rencana Kerja BP Batam.
- Peraturan Kepala BP Batam.
- Keputusan Kepala BP Batam.
- Visi dan Misi RSBP Batam.
- Data Perkembangan pembangunan Batam.
- Informasi Pembayaran UWT.
- Data Realisasi Investasi di Kota Batam.
- Data Ekspor Import.
- Informasi magang.
- Informasi Pelabuhan Sekupang dan Batu Ampar.

Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2021 yang dikabulkan sepenuhnya oleh PPID BP Batam.

Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Sepenuhnya Tahun 2021

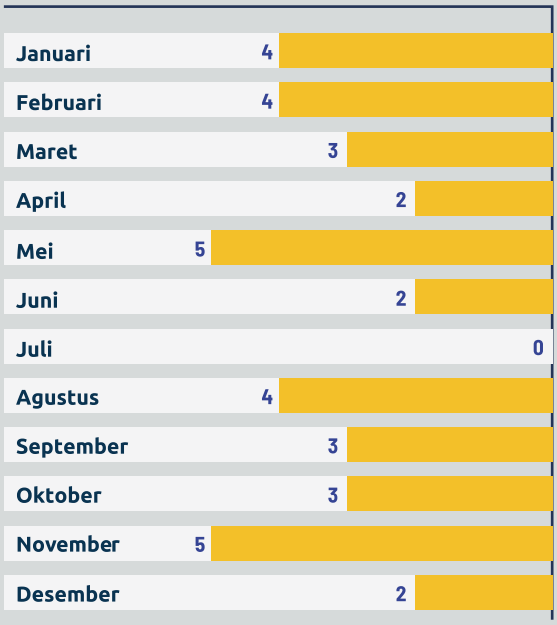

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 45 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 5 permohonan yang ditolak.

Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2021 yang ditolak oleh PPID BP Batam.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, pemohon tetap merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam sehingga dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi Pusat Provinsi Kepulauan Riau.

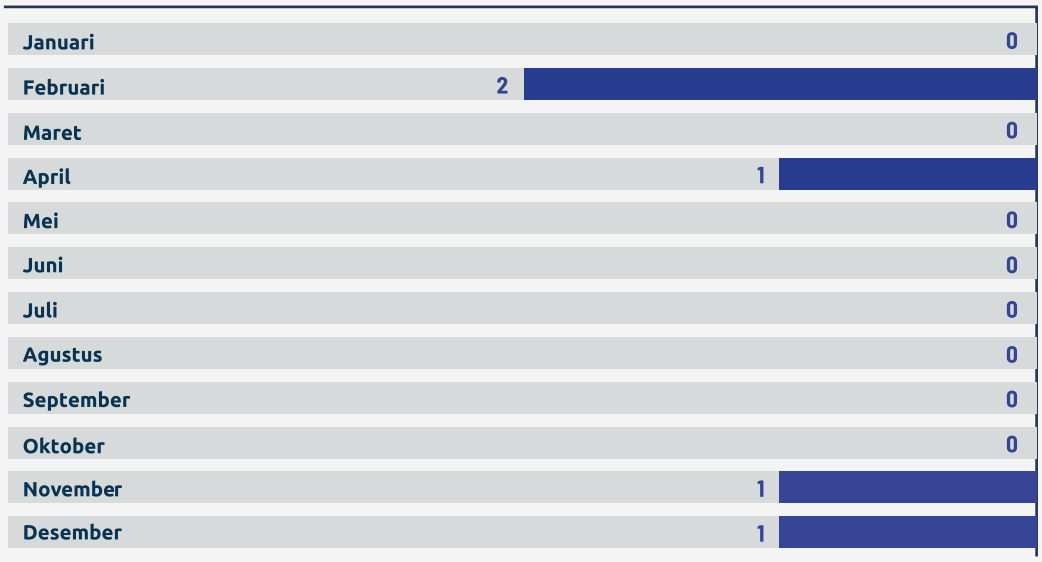

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari 45 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 3 permohonan yang hanya dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam karena sebagian informasi yang diminta termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang diminta tidak dikuasai. Grafik di bawah ini akan menjelaskan informasi yang dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam setiap bulannya pada tahun 2021.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Sebagian

Berdasarkan grafik di samping, dari 3 pemohon yang permohonan informasinya dikabulkan sebagian, tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam.

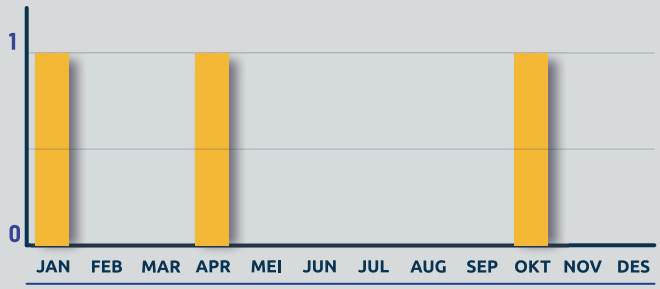

D. Waktu Yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, PPID BP Batam selalu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari 30 menit hingga 14 hari kerja. Apabila informasi yang diminta berada di unit kerja lain maka harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga waktu pelayanan yang diperlukan dapat mencapai 14 hari kerja. Di bawah ini terdapat perhitungan waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2021.

Jadi, pada tahun 2021 rata – rata waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam untuk menyelesaikan pelayanan informasi publik adalah 5 hari.

Waktu rata-rata yang diperlukan = **Jumlah waktu yang diperlukan** / **Jumlah permohonan informasi**

Waktu rata-rata yang diperlukan = **227 Hari** / **45 Permohonan**

Waktu rata-rata yang diperlukan = **5 Hari**

E. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 45 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 5 permohonan yang ditolak. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Dokumen gambar kerja bangunan Pelabuhan Ferry International Batam Center (Dokumen tidak dikuasai).
- Dokumen Lelang Penyediaan Air Minum Batam (Pemohon tidak melampirkan legalitas).
- Data Panjang jalan, jumlah kendaraan, data kepadatan kendaraan bermotor (dokumen tidak dikuasai).
- Dokumen surat permohonan legalitas kavling bengkong atas nama Desi Eka Putri (Dokumen masih digunakan dalam persidangan).
- Salinan dokumen Hak Pengelolaan Lahan atas nama PT. Guthrie Jaya Indah Island Resort (Dokumen dikecualikan).

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2021, tidak terdapat pemohon yang mengajukan keberatan kepada atasan PPID BP Batam atas tanggapan dari permohonan informasinya maupun ditolaknya permohonan informasi yang diajukan.

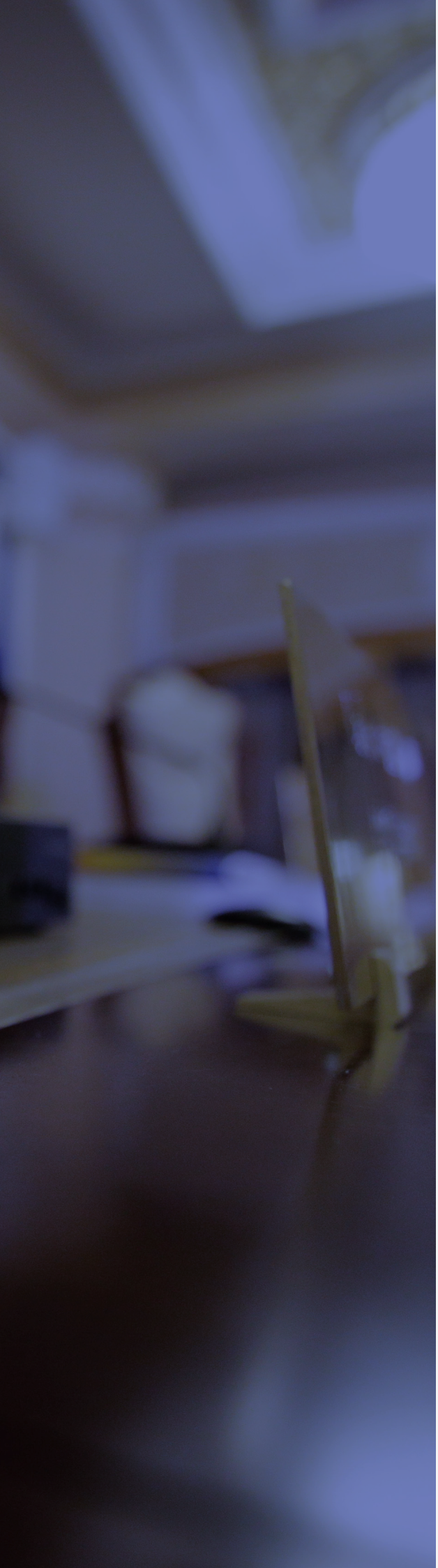

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Dengan tidak adanya Pemohon yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam, maka tidak ada permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan ke Komisi Informasi.

C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2021, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Penghargaan

2013

Penghargaan 2013 sebagai Badan Publik Peringkat IV

PPID BP Batam meraih peringkat keempat (4) dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan pada tanggal 12 Desember 2013. BP Batam serta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2016

Penghargaan 2016 sebagai Peringkat VI

PPID BP Batam kembali mengikuti penilaian peringkat dari Komisi Informasi Pusat dan berhasil **mendapatkan penghargaan peringkat keenam (6)** untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).

2014 & 2015

Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam, PPID BP Batam tidak dapat mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik.

2017

Penghargaan 2017 sebagai Badan Publik Peringkat II kategori Lembaga Non Struktural

PPID BP Batam mendapat Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dan **berhasil meraih peringkat kedua (2)** untuk kategori Lembaga Non Pemerintah (LNP).

2018

Penghargaan 2018 sebagai Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural

PPID BP Batam kembali **meraih penghargaan pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai peringkat kedua (2)** untuk kategori Lembaga Non Struktural.

2020

Penghargaan 2020 sebagai Lembaga Non Struktural dengan Kualifikasi Informatif

PPID BP Batam berhasil meraih kembali Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Penghargaan 2019 sebagai Badan Publik Menuju Informatif

PPID BP Batam mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi **Badan Publik Menuju Informatif** dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2019

Anugrah Keterbukaan Informasi Publik

Pengumuman Anugrah Informasi Publik Sebagai Badan Publik Informatif

PPID BP Batam kembali menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dalam Kategori Lembaga Non Struktural dengan kualifikasi Informatif.

2021

Penghargaan 2021 sebagai Badan Publik Informatif

Berdasarkan penghargaan – penghargaan yang telah diterima oleh PPID BP Batam selama ini, membuktikan bahwa BP Batam selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik terutama dalam bidang Keterbukaan Informasi kepada masyarakat terutama di Kota Batam.

B. Kendala Dalam Pelakasanaan Pelayanan Informasi Publik

Adapun beberapa kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya beberapa lokasi kantor unit kerja yang terpisah dengan kantor pusat, sehingga pelayanan informasi publik belum bisa dilaksanakan secara terpusat;
- Masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak nya untuk memperoleh informasi, sehingga masih merasa takut untuk mengajukan permohonan informasi;
- Sebagian besar pemohon informasi belum mengetahui bahwa PPID BP Batam telah menyediakan fasilitas permohonan informasi secara online;
- Sebagian besar pemohon informasi kurang mengunjungi website PPID BP Batam sehingga mereka tidak mengetahui bahwa informasi yang diminta sudah tersedia di website.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Membuat sebuah sistem atau aplikasi yang dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan informasi publik yang ada di unit kerja agar datanya terpusat di PPID Utama BP Batam;
- Melakukan kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat umum;
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan permohonan informasi publik secara online melalui website;
- Melakukan publikasi terkait dengan informasi-informasi yang tersedia di website PPID BP Batam melalui kanal media sosial seperti youtube, Instagram, dan facebook.

TEMUKAN KAMI DI:

Instagram
@BPBatam

Facebook
BP Batam

Twitter
@bp_batam

Youtube
BP Batam

http://e-ppid.bpbatam.go.id/

BP BATAM

PPID

Badan
Pengusahaan
Batam

LAPORAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGUSAHAAN
BATAM

TAHUN 2021

BP BATAM
BP BATAM
@BPBATAM
BP_BATAM

PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI